

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tarekat naqsyabandiyah memiliki banyak pengikut bahkan sebelum Indonesia merdeka.¹ Para pengikut ajaran tasawuf atau tarekat pada umumnya merupakan penduduk pedesaan yang jauh dari hiruk pikuk keramaian.² Sehingga tarekat ini berkembang pesat diseluruh pelosok Indonesia. Tarekat merupakan suatu organisasi yang tersusun dalam masyarakat dan mempunyai pengaruh yang kuat dan mendalam atas semua struktur masyarakat.³

Dalam ajaran tarekat naqsyabandiyah adalah metode untuk mendekatkan diri kepada allah dengan cara yang efektif dan efisien.⁴ Walaupun banyak keraguan tarekat naqsyabandiyah dari beberapa kalangan, namun banyak keberhasilan yang dicapai oleh kelompok ini di tatanan masyarakat dengan selalu bertambahnya pengikut dalam mengikuti ajarannya.⁵ Dalam hal ini pengikut tarekat naqsyabandiyah juga berkembang pesat di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Pengikut tarekat naqsyabandiyah di Kecamatan Larangan juga berkembang sangat pesat dan terstruktur, para pengikutnya kebanyakan adalah laki-laki yang berstatus sebagai kepala rumah tangga sehingga menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena berdampak pada rumah tangganya.

¹ Ahmad Amir Aziz, *Teologi Kaum Tarekata*, 61.

² Fuady Abdullah, "Spritualitas Social Tarekat Naqsabandiyah", *Tsaqafah*, Vol. 14, No. 2 (November 2018), 224.

³ Pismawendi, "Tarekat Naqsabandiyah Dan Pembinaan Mental Remaja", *Al-Qalb*, Vol. 07, No. 01, (Maret 2015), 40-41.

⁴ Kharisuddin Aqib, *Al-Hikmah; Memahami Teosofi Tarekatvqadiriyyah Wa Naqsabandiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu,Tt), 61-62

⁵ Lidayat Siregar, "Tarekat Naqsyabandiyah Syaikh Abdul Wahab Rokan", *Miqot*, Vol.Xxxv, No.01, (Januari-Juni 2011), 60.

Dampak terhadap rumah tangga pengikut tarekat naqsyabandiyah di Kecamatan Larangan yang akan diteliti yaitu Desa Blumbungan, Peltong dan Grujungan. Dengan demikian kejadian dalam rumah tangga yang dilatar belakangi oleh tarekat naqsyabandiyah menjadi suatu hal yang menarik, melihat bahwa ajaran-ajaran dalam kajian tarekat naqsyabandiyah mengajarkan praktek keagamaan yang dinilai baik, namun ada dampak positif dan negatif pada pengikut tarekat tersebut.

Tingginya minat masyarakat di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam mengikuti tarekat naqsabandiyah telah membawa dampak bagi keharmonisan rumah tangga yang ada dikecamatan larangan, selain dari pengikut tarekat yang terlalu fanatik pada kegiatannya sehingga membuat keharmonisan didalam rumah tangganya terganggu, dikarenakan pengikut tarekat naqsabandiyah ini lalai dalam meluangkan waktu bersama serta lalai dalam memberikan nafkah untuk keluarganya

Kajian terkait dengan keharmonisan rumah tangga telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Fredi Siswanto, yang mencoba membahas tentang Spiritualitas keluarga sakinah studi tarekat naqsabandiyah halidiyah pada masyarakat pondok pesantren qashrul arifin jogjakarta karena rata-rata di kalangan pondok Pesantren Qashrul Arifin Jogjakarta ini keluarga yang mengikuti tarekat naqsabandiyah sangatlah banyak.⁶ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kartika Malinda yang mencoba membahas faktor keharmonisan keluarga pada istri yang bekerja pada masyarakat Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang

⁶ Fredi Siswanto, "Spiritualitas Keluarga Sakinah Studi Tarekat Naqsabandiyah Halidiyah Pondok Pesantren Qashrul Arifin Jogjakarta" *Tesis*, (Jogjakarta: Uin Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014)

karena kebanyakan keluarga yang istrinya bekerja keluarganya kurang harmonis dikarenakan kurangnya komunikasi antara suami dan istri.⁷

Dari uraian tentang fakta literatur diatas maka penelitian ini hadir untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang telah diabaikan oleh penelitian sebelumnya, dikarenakan penelitian sebelumnya belum ada yang membahas terkait pengaruh tarekat naqsyabandiyah pada keharmonisan rumah tangga, penelitian ini hadir untuk melengkapi kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menganggap penting untuk mengadakan penelitian Pengaruh Tarekat Naqsyabandiyah pada Keharmonisan Rumah Tangga. Pembahasan tersebut menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut dikarenakan adanya fakta literatur penelitian sebelumnya, sekaligus mengkaji konsistensi teori dari dampak keharmonisan rumah tangga pada pengikut tarekat naqsyabandiyah. Maka dari itu judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Tarekat Naqsyabandiyah pada Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Larangan”**.

B. Fokus Penelitian

Suatu kegiatan penelitian dilakukan atas dasar adanya suatu masalah. Adapun masalah atau fokus penelitian yang dapat peneliti rumuskan, antara lain:

1. Bagaimana pengikut tarekat naqsyabandiyah di kecamatan larangan kabupaten pamekasan.?

⁷ Kartika Malinda, Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020)

2. Bagaimana pengaruh dan dampak tarekat naqsabandiyah pada keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu yang peroleh setelah penelitian selesai. Adapun tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui pendapat tentang pengikut tarekat naqsabandiyah di kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui pengaruh dan dampak tarekat naqsabandiyah pada keharmonisan rumah tangga di kecamatan larangan kabupaten pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat yang besar pengaruhnya. Adapun kegunaan yang di peroleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi IAIN Madura, sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan atau mengembangkan penelitian yang sama.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemikiran dan pemahaman khususnya tentang “Menimbang keharmonisan rumah tangga pengikut tarekat naqsabandiyah di kecamatan larangan kabupaten pamekasan”.
3. Bagi peneliti sendiri, menambah wawasan dan pengetahuan tentang “Menimbang keharmonisan rumah tangga pengikut tarekat naqsabandiyah di kecamatan larangan kabupaten pamekasan”.

E. Definisi Oprasional

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan secara jelas, agar pembaca memahami istilah yang digunakan. Adapun beberapa istilah tersebut, antara lain:

1. **Pengaruh** adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu baik dari manusia atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang, pengaruh ini akan berbuah dampak terhadap perubahan sesuatu tersebut, dalam hal ini pengaruh membentuk atau menciptakan perubahan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh tarekat naqsabandiyah.
2. **Keharmonisan** adalah suasana yang diciptakan oleh pasangan suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing masing, menciptakan perdamaian dan ketenangan dalam rumah tangga merupakan hal yang paling penting dalam mencapai sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Seorang suami menjalankan hak dan kewajibannya kepada istri dan keluarganya, begitupun sebaliknya seorang istri menjalankan hak dan kewajibannya terhadap suami dan keluarganya, hal itu merupakan dasar terbentuknya keluarga yang harmonis.
3. **Rumah tangga** adalah satu kasatuan dari perkumpulan paling sedikit terdiri dari pasangan suami dan istri.
4. **Tarekat Naqsabandiyah:** merupakan sebuah organisasi tasawuf dibawah pimpinan seorang syeikh yang menerapkan ajarannya kepada muridnya sebagai suatu jalan yang dilalui oleh calon sufi dalam mencapai makrifat.

F. Kajian terdahulu

Kajian terdahulu atau penelitian terdahulu adalah sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai kesamaan atau mempunyai keserupaan baik dalam subjek atau objek penelitiannya, sebagaimana beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut;

1. Fredi siswanto. Dengan judul penelitiannya **“Spiritualitas Keluarga Sakinah Studi Tarekat Naqsabandiyah Halidiyah Pondok Pesantren Qashrul Arifin Jogjakarta”**. Fakultas hukum Islam konsentrasi hukum keluarga, UIN Sunan kalijaga Jogjakarta, 2014.⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Sama-sama membahas tentang kajian tarekat naqsyabandiyah dalam rumah tangga.
- b. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian empiris (*field reseach*).

Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Berbeda dalam kajian. Kajian terdahulu berfokus pada bentuk spritual atau pengamalan ajaran tarekat naqsyabandiyah pada rumah tangga. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada pengaruh atau dampak dari tarekat naqsyabandiyah pada keharmonisan rumah tangga

⁸ Fredi Siswanto, “Spiritualitas Keluarga Sakinah Studi Tarekat Naqsabandiyah Halidiyah Pondok Pesantren Qashrul Arifin Jogjakarta” *Tesis*, (Jogjakarta: Uin Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014)

- b. Perbedaan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu meneliti di lingkup pondok pesantren. Sedangkan penelitian saat ini dalam ruang lingkup lebih luas yaitu di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Fuadi Abdullah. Dengan judul penelitiannya **“Spiritualitas Sosial Tarekat Naqshabandiyah Kajian Terhadap Halawat Dar Anjuman”**. Peneliti adalah mahasiswa Fakultas Keperawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.⁹ Jurnal ini membahas tentang kajian terhadap perinsip halawat dar anjuman yang mana praktik halawat dalam tradisi tasawuf dianggap sebagai jihad besar. Ketika seorang sufi melakukan halawat, pada hakikatnya dia sedang melawan hawa nafsu dan syahwatnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis saat ini adalah sebagai berikut
- 1) Persamaan dalam subjek penelitian. Sama-sama menggunakan tarekat naqshabandiyah sebagai sarana dalam penelitiannya.
 - 2) Persamaan metodologi penelitian. Sama-sama menggunakan metode Kualitatif yang menggunakan penelitian empiris (*field research*) dalam mengkaji penelitiannya. Metode kualitatif yang dianggap memiliki banyak sekali keunggulan menjadikan metode ini dijadikan sebagai metodenya dalam menggali penelitiannya.

Adapun perbedaan kajian terdahulu tersebut dengan yang ditulis saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Berbeda dalam pembahasannya. Penelitian terdahulu membahas ajaran tarekat naqshabandiyah dalam masyarakat sosial secara umum. Sedangkan

⁹ Fuadi Abdullah. “ *Spiritualitas Sosial Tarekat Naqshabandiyah Kajian Terhadap Halawat Dar Anjuman*”. *Jurnal Tahun 2018*, Fakultas Keperawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

penelitian saat ini membahas pengaruh atau dampak ajaran tarekat naqsyabandiyah dalam membentuk keluarga harmonis.

- b. Beda lokasi penelitian. Penelitian terdahulu mencakup lokasi penelitian yang luas dalam penelitiannya. Sedangkan kajian saat ini dalam ruang lingkup kecamatan, yaitu Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Musaitir dengan penelitiannya yang berjudul **“Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)”**, Peneliti adalah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.¹⁰ Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti saat ini adalah sebagai berikut:
- a. Persamaan dalam subjek yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan dalam rumah tangga.
 - b. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam metode penelitiannya.
 - c. Persamaan studi penelitian, yaitu sama-sama menggunakan studi kasus dalam upaya menemukan permasalahan penelitian.
 - d. Persamaan dalam jenis penelitian, yaitu sama-sama menggunakan penelitian empiris/lapangan (*field reaseach*).

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

¹⁰ Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)”, *skripsi*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020)

Berbeda dalam fokus penelitian, penelitian terdahulu membahas permasalahan dalam rumah tangga secara umum, sedangkan penelitian qsaat ini membahas permasalahan dalam rumah tangga terhadap para pengikut tarekat naqsyabandiyah.